

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Karena Pemegang Polis Meninggal (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)

Taufik Hidayat

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Mochtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: taufikhidayat@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah memiliki perbedaan dengan perjanjian asuransi jiwa konvensional. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur gharar, maisir, dan riba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap tertanggung di bawah umur, untuk mengetahui akibat hukum meninggalnya pemegang polis terhadap proteksi tertanggung sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, untuk mengetahui klaim karena pemegang polis meninggal. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis empiris dengan dasar penelitian pustaka (library research) dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap tertanggung di bawah umur pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan adalah diatur pada syarat-syarat khusus polis unit link kontribusi berkala Allianz Syariah yaitu cara pembayaran kontribusi dapat dilakukan secara tahunan, semesteran, kuartalan atau bulanan. Apabila dalam masa asuransi peserta meninggal dunia, maka perusahaan akan membayarkan maslahat asuransi sebesar yang tercantum dalam data polis ditambah maslahat investasi berupa saldo nilai investasi yang ada dalam polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim. Akibat hukum meninggalnya pemegang polis terhadap proteksi tertanggung sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka untuk peserta yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, maslahat asuransi yang dibayarkan mengikuti ketentuan usia peserta pada saat meninggal dunia <= 1 tahun yang diterimanya 20%, usia 2 tahun 40%, usia 3 tahun 60%, usia 4 tahun 80% dan usia lebih dari 5 tahun diterima sebesar 100%. Kendala dalam upaya proteksi tertanggung paska meninggalnya pemegang polis dapat berasal dari tertanggung yaitu pembayaran premi yang terlambat atau tidak sesuai ketentuan, pelaporan klaim yang melebihi jangka waktu, sebab kejadian yang tidak terjamin dalam polis.

Kata kunci: Akibat Hukum, Asuransi, Meninggal Dunia.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat sampai sekarang ini mempunyai resiko relatif lebih tinggi dibanding dengan waktu lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan teknologi yang sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dan dapat menimbulkan resiko yang lebih luas.

Kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal dimaksud selalu meliputi dan menyertai manusia baik sebagai pribadi maupun dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya. Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara cepat, sehingga dengan demikian keadaan itu tidak akan pernah memberikan rasa pasti.

Merupakan fitrah bagi manusia bahwa dalam kehidupannya sejak lahir sampai akhir hidupnya selalu mengalami berbagai macam resiko. Manusia sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diduga, misalnya rumah terbakar, barang-barangnya dicuri, mendapat kecelakaan dalam perjalanan. Seorang tidak mengharapkan terjadinya peristiwa itu, karena orang yang normal menginsyafi jika peristiwa itu terjadi pasti menimbulkan kerugian. Manusia sebagai makhluk Tuhan, dianugerahi berbagai kelebihan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain. Mencari upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut. Manusia dengan akal budinya berupaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa aman.

Upaya mengatur sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan oleh manusia dengan menghindari atau melimpahkannya kepada pihak lain di luar dirinya sendiri dengan melakukan perjanjian asuransi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam resiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi.

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Asuransi juga memberikan nilai pertanggung jawaban atau perlindungan atas suatu objek dari suatu ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman sebab mendapat perlindungan dan kemungkinan tertimpa suatu kerugian.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) memberikan pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis (tertanggung) yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, penerimaan premi juga sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung, atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

UU Perasuransian juga mengatur mengenai pelaksanaan asuransi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Asuransi syariah merupakan bisnis dalam mengelola risiko agar dapat diminimalisir serendah mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan apabila ditanggung bersama-sama oleh semua peserta asuransi. Sebaliknya, apabila risiko kerugian hanya ditanggung sendiri, maka akan terasa sangat berat bagi pemilik risiko tersebut. Pengelolaan risiko dalam asuransi syariah harus didasarkan pada prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dengan mekanisme saling menanggung risiko (*sharing of risk*) antar peserta dan perusahaan asuransi syariah.

Pengertian asuransi syariah dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perasuransian adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara yaitu pertama, memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan kepada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Berdasarkan pengertian asuransi syariah tersebut, menunjukkan adanya perbedaan antara konsep asuransi syariah dan asuransi konvensional, dimana pengelolaan kontribusi dalam asuransi syariah didasarkan pada prinsip syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yaitu Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI). Khusus untuk asuransi syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa ini mengatur bahwa akad yang sesuai dengan prinsip syariah adalah akad yang tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), *riba*, penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), barang haram dan maksiat. Selanjutnya, yang dimaksud akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. Menurut Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*.

Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan resiko, mengikatkan diri untuk mengganti kerugian apabila itu benar-benar menjadi suatu kenyataan. Untuk kewajiban inilah penanggung membebani kewajiban kepada tertanggung, untuk membayar premi. Premi itu sangat penting dibutuhkan untuk jalannya perusahaan pertanggung yang sehat. Adanya premi merupakan syarat mutlak bagi penanggung sebagai perusahaan pertanggung. Pihak yang menetapkan jumlah premi adalah penanggung berdasarkan perhitungan kemungkinan dan statistik.

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia adalah salah satu perusahaan asuransi yang bergerak di bidang usaha asuransi kerugian dengan prinsip syariah dan telah terdaftar serta diawasi langsung oleh OJK. Asuransi Allianz merupakan sebuah perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan terhadap diri mereka hingga aset mereka dari resiko-resiko yang tidak terprediksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Karena Pemegang Polis Meninggal (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)".

2. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis empiris dengan dasar penelitian pustaka (*library research*) dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Terhadap Tertanggung Di Bawah Umur

Setiap manusia akan mengalami yang namanya musibah, dan musibah yang menimpa manusia adalah kehendak Allah, yang tidak bisa dicegah maupun dihindari. Islam menganjurkan agar manusia mempersiapkan diri dalam musibah yang akan terjadi. Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani resiko terjadinya musibah. Asuransi adalah salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk membantu dalam penyediaan jaminan finansial.

Sebagian masyarakat menyadari perlunya memiliki jaminan finansial, hal ini dikarenakan ketika seorang pencari nafkah mengalami cacat ataupun meninggal dunia maka dapat dipastikan bahwa keluarganya tidak mampu menyesuaikan dan menyiapkan diri dengan perubahan dalam kehidupannya yang diakibatkan oleh hilangnya penghasilan keluarga secara drastis dan tiba-tiba. Sehingga perusahaan asuransi memiliki aspek manfaat lebih besar ketimbang mudharatnya.

Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (transaksi) yang sesuai dengan syariah, yaitu akad yang tidak mengandung *maghrib; maysir* (perjudian), *gharar* (penipuan) dan *riba*. Sifat mengutamakan kepentingan pribadi atau dorongan mendapatkan keuntungan semata-mata, dihilangkan seminimal mungkin dalam asuransi syariah. Akan tetapi ada pula yang menjadikan asuransi ajang spekulasi (*maysir*), yang menjadi asuransi sebagai akad jual beli atau tukar menukar (*mu'awadlah*) bukan akad saling tolong menolong (*ta'awun*).

Akad pada asuransi konvensional adalah akad *mu'awadhah*, yaitu suatu kontrak atau perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang telah dibayarkannya.

Akad yang digunakan adalah akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, misalnya *mudharabah, musyarakah, kafalah, wakalah, dan jua'lah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersil. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi *takaful* adalah akad *takaful* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan "*ta'awun*", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan tolong menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko). Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*.

Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhilaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).

Menghindari unsur *gharar* (unsur ketidakpastian tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis), *maysir* (unsur judi yang digambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan diatas keuntungan pihak lain), *riba* (sistem bunga).

Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka dan kebersamaan menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dirintis. Aspek inilah yang menjadi tawaran konsep untuk menggantikan *gharar, maysir* dan *riba* yang selama ini terjadi

di lembaga konvensional. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional tidak hanya pada tataran kemas, tetapi lebih mendalam lagi, yaitu dalam tataran konsep dan prinsip operasional.

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru* atau dana kebajikan (derma) yang tujuannya untuk menanggung resiko.

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi *takaful* yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Empat prinsip asuransi syariah yakni :

1. Saling bertanggung jawab.
2. Saling bekerja sama atau saling membantu.
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain.
4. Menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Beberapa solusi untuk menyasiasi agar bentuk usaha asuransi dapat terhindari dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*, yaitu:

1. *Gharar (uncertainty)* atau ketidakpastian ada dua bentuk :
 - a) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.
 - b) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep *takaful*, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis atau satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain.
2. *Maisir (gambling)* artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep *takaful*, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.
3. Unsur *riba* tercemin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep *takaful* dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.

Riba (bunga) dalam pengelolaan premi asuransi tidak sesuai dengan prinsip dasar transaksi syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga termasuk dalam kategori *riba*. Fatwa tentang bunga adalah *riba* bukanlah wacana baru bagi umat Islam, karena sebelumnya MUI telah beberapa kali mencetuskan wacana tersebut. Fatwa yang pertama dikeluarkan pada tahun 1990 yang diikuti dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, dan yang kedua pada tahun 2000 di mana Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwa penerapan suku bunga bertentangan dengan syariah Islam. Hal ini kemudian diikuti dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Berdasarkan produk dasar asuransi syariah, perjanjian asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* akad *Mudharabah*, dan akad *wakalah bil ujah*. Mekanisme asuransi syariah

berupa perjanjian (akad) dan berlaku untuk jangka waktu tertentu, bisa *short term* ataupun *long term*.

Perjanjian asuransi syariah dapat terjadi antara:

1. Perusahaan asuransi syariah dengan perseorangan, tertuang dalam bentuk polis asuransi syariah dan akad yang digunakan tergantung dari produk asuransi syariah yang diambil dan dalam satu polis asuransi syariah dapat mengandung akad lebih dari satu. Pada umumnya akad yang digunakan dalam polis asuransi syariah terdiri dari akad *tabarru'* dan akad *tijari*, penggunaan akad ini dipengaruhi produk asuransi syariah.
2. Perusahaan asuransi syariah dengan lembaga keuangan ataupun instansi lain, tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama berupamemorandum of understanding (*MoU*) yang di dalamnya mengandung prinsip akad *musyarakah*. *MoU* ini dapat berdiri sendiri maupun ditindaklanjuti dengan polis asuransi apabila *MoU* tersebut berkenaan dengan salah satu produk asuransi, misalnya untuk pembiayaan.
3. Perusahaan asuransi syariah dengan rumah sakit, merupakan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam bentuk *MoU* dan mengandung prinsip akad *musyarakah*.
4. Perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan asuransi (*co-insurance*), merupakan perjanjian kerjasama antar perusahaan asuransi untuk saling menanggung resiko dan berbagi resiko (*risk sharing*) apabila terjadi resiko yang tidak bisa ditanggung oleh satu perusahaan asuransi dengan prosentase pembagian resiko ini telah ditentukan secara nasional melalui lembaga asosiasi perusahaan asuransi. Perjanjian ini menggunakan *musytarakah*.
5. Perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan reasuransi, dalam hal reasuransi dan dalam perjanjian ini menggunakan akad *wakalah*.

Secara umum, para pihak dalam asuransi syariah terdiri dari peserta, asuransi syariah dan reasuransi syariah dan masing-masing partisipan memberikan kontribusi modal dengan tujuan saling menanggung resiko atas dasar tolong menolong. Hubungan ketiganya adalah hubungan kerjasama dengan menggunakan prinsip *risk sharing*, dimana peserta asuransi memberikan delegasinya kepada perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan resiko dan perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta mengadakan kerjasama dengan perusahaan reasuransi dengan memberikan delegasi pengelolaan sebagian portofolio.

Asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta, sehingga di satu sisi para peserta melakukan *risk sharing* diantara mereka sedangkan di sisi lain peranan perusahaan asuransi terbatas pada pengelolaan operasional perusahaan asuransi dan mengelola dana peserta dengan menginvestasikannya ke dalam instrumen investasi syariah. Jenis akad yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah dipengaruhi oleh para pihak dalam perjanjian asuransi syariah tersebut maupun produk dasar asuransi syariah.

Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad *tabarru'* dalam bentuk *lending yourself* dan *giving something* mengingat dalam asuransi syariah ini terdapat beberapa pihak yang terlibat akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* ini mendudukan perusahaan sebagai pengelola dana *tabarru'* (*lending yourself*) dan peserta memberikan kontribusi dana sebagai iuran kebajikan yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah (*giving something*). Perjanjian asuransi syariah merupakan akad *takafuli* dan didalamnya mengandung prinsip akad *tabarru'*.

Rekening *tabarru'* untuk pengelolaan kumpulan dana *tabarru'* dari seluruh peserta akan digunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi klaim diantara salah seorang peserta serta keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana ini akan dikembalikan dalam rekening *tabarru'*. Ini berarti dalam *tabarru'* *lending yourself* perusahaan asuransi syariah memberikan jasa kepada peserta asuransi dengan keahlian dan *skill* yang dipunyainya untuk mengelola premi dari peserta termasuk di dalamnya premi *tabarru'* secara profesional, dan di dalam *tabarru'* *giving something* seorang peserta memberikan kontribusi berupa

premi dan dari sebagian premi tersebut didermakan untuk menyantuni apabila diantara peserta ada yang mengalami musibah melalui premi *tabarru'*. Adanya *tabarru' lending yourself* dan *giving something* ini mencerminkan bahwa dalam asuransi syariah terdapat *risk sharing* diantara para pihaknya.

Tabarru' adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah sebagai derma/dana kebajikan untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung diantara peserta apabila terjadi klaim karena mengalami musibah yang ditentukan/dijamin dalam polis asuransi syariah, yang pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola *takaful* (perusahaan asuransi syariah). Dana *tabarru'* akan menjadi santunan kebajikan untuk membiayai klaim apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah atau membayar kerugian yang akan timbul, sehingga dengan dana *tabarru'* ini berarti terjadi perlindungan bersama antar peserta asuransi syariah (*risk sharing*). Mengenai besarnya dana *tabarru'* antara peserta yang satu dengan peserta lainnya mempunyai prosetase yang tidak sama, ini dipengaruhi oleh masa perjanjian dan usia peserta.

Hasil investasi dari dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan akan dikembalikan seluruhnya dalam rekening *tabarru'* dan digunakan untuk santunan kebajikan (pembayaran klaim meninggal dunia) diantara peserta, sehingga ahli waris/orang yang ditunjuk dari peserta yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan kebajikan, tabungan yang terkumpul dan *Mudharabah* hasil investasi dari rekening tabungan.

Akad Mudharabah

Akad dalam asuransi syariah bersifat *takafuli* (tolong menolong), yang didalamnya mengandung unsur *tabarru'* dan *mudharabah*. *mudharabah* merupakan hubungan kontrak investasi para pemilik modal yaitu penyedia dana (*shahibul maal/investor*) dengan pengelola (*mudharib*), *investor mempercayakan* modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan dalam jangka waktu yang disepakati.

Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai *keuntungan (profit)* yang nantinya akan dibagi antara investor dengan pengelola berdasarkan proporsi yang disetujui bersama (*nisbah*). Jika terdapat kerugian karena resiko bisnis (*bussiness risk*) dan bukan kelalaian *mudharib (character risk)*, maka kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* (penyedia modal).

Akad *Mudharabah* ini dapat menggunakan prinsip *profit and loss sharing* ataupun *revenue sharing*, dimana bagi hasil ini ditentukan berdasarkan ratio perhitungan bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ratio ini dikenal sebagai nisbah bagi hasil. Besarnya nisbah bagi hasil ini untuk setiap perusahaan asuransi syariah mempunyai kebijakan tersendiri dan terkait dengan produk asuransi syariah dalam perusahaan tersebut.

Hasil investasi ini akan ditambahkan pada dana peserta untuk digunakan sebagai biaya klaim, simpanan (dana cadangan), biaya reasuransi, biaya operasional dan jika terjadi surplus maka akan dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil tadi, namun jika mengalami kerugian maka akan diambilkan dari rekening perusahaan dan bagian peserta tetap dibagikan.

Prinsip *mudharabah* yang diterapkan dalam akad oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan lebih tepatnya adalah *mudharabah musytarahah*, karena di dalamnya mengandung unsur kerjasama antara PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dengan peserta asuransinya dalam hal menempatkan dan pengelolaan dana berdasarkan amanah dari peserta *takaful*, sedangkan disisi lain peserta dan perusahaan bersedia untuk membagi hasil investasi tersebut berdasarkan nisbah yang ditentukan. Prinsip *mudharabah* bagi PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dimaknai sebagai *mudharabah* yaitu perjanjian antara perusahaan sebagai *mudharib* dan peserta sebagai *shahibul maal* dalam pengelolaan premi asuransi dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan nisbah yang ditentukan yaitu 70:30.

Adapun rincian nisbah bagi hasil yang berlaku pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan adalah:

- a. Produk untuk program investasi sebesar 40:60 yaitu 40% untuk peserta dan 60% untuk perusahaan
- b. Produk untuk program kesehatan sebesar 60:40 yaitu 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan
- c. Produk untuk program unit link (*takaful*/link alia) tidak ada nisbah bagi hasil, karena seluruh keuntungan maupun kerugian sebesar 100% untuk peserta, dan tidak ada bagi hasil investasi karena dalam pengelolaan dananya menggunakan akad *wakalah bil ujah*.

Produk-produk asuransi umum yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan tidak mengenal adanya nisbah bagi hasil, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah* dan akad *tabarru*, dimana dalam pengelolaan perusahaan mendapatkan ujah dan apabila pengelolaan tersebut mengalami surplus dan sudah diperjanjikan dalam klausula maka surplus tersebut akan diberikan kepada peserta sebagai pengembalian dana *tabarru'* sebagai berikut:

Prinsip *Mudharabah* dalam praktik asuransi syariah ini belum dilaksanakan secara murni (*profit and loss sharing*) tetapi masih sebatas pada berbagi keuntungan/pendapatan (*profit sharing/revenue sharing*) dan apabila mengalami kerugian peserta tetap mendapatkan bagian sesuai dengan nisbah bagi hasil dengan diambilkan dari dana cadangan perusahaan.

Penulis setuju dengan pendapat nara sumber dalam penelitian ini mengenai penggunaan prinsip *mudharabah* dalam praktik asuransi yang belum dilaksanakan secara murni, karena menurut pengamatan penulis, perusahaan asuransi syariah dalam hal ini PT. Asuransi Allianz Cabang Medan, ketika mengelola dana peserta yang diinvestasikan melalui investasi syariah dan mengalami keuntungan maka hasil investasi ini akan dibagi (*sharing*) dengan peserta sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dalam perjanjian yaitu untuk PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan menggunakan nisbah 60% bagian peserta dan 40% bagian perusahaan namun apabila terjadi kerugian hanya ditanggung oleh perusahaan dan peserta tetap mendapat bagian hasil investasi 60%.

Profit sharing/revenue sharing ini mempunyai pengertian apabila investasi yang dijalankan perusahaan dalam rangka mengelola dana peserta mempunyai hasil investasi berupa keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi antara peserta dengan perusahaan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam akad. Namun jika terjadi kerugian dalam hasil investasi tersebut, maka kerugian hanya akan ditanggung oleh perusahaan dan pelaksanaan bagi hasil investasi tetap berjalan tanpa membebankan kerugian pada peserta, sehingga peserta tetap mendapat bagian hasil investasi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad.

Pembayaran nisbah bagi hasil sebagai hak dari peserta ini apabila terjadi kerugian akan diambilkan dari dana cadangan klaim, dana cadangan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam KMK Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengenai batasan tingkat solvabilitas sebesar 120% sebagai *rate based capital*, namun apabila dana cadangan tersebut tidak dapat memenuhi besarnya kerugian maka akan dilakukan penyuntikan dana dari pemegang saham.

Sebenarnya, usaha asuransi di Indonesia yang menerapkan prinsip *mudharabah* secara murni adalah PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan karena perusahaan tersebut merupakan usaha bersama (*mutual*), dimana kekuasaan tertinggi bukan para pemegang saham melainkan para pemegang polis itu sendiri yang terpilih dan terwakili dalam Badan Perwakilan Anggota (BPA), sehingga apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut tidak bisa tercover oleh RBC maka penyuntikan dana dilakukan oleh para peserta sekaligus para pemegang polis dalam Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Penerapan akad *mudharabah* pada asuransi jiwa pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan tercermin dalam hal pengelolaan dana yaitu berkaitan dengan bagi hasil antara perusahaan dengan peserta atas hasil investasi berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang diperjanjikan untuk produk *saving*, dan bagi hasil atas surplus underwriting antara peserta

dengan perusahaan untuk produk *non saving* yaitu surplus dari hasil pengelolaan dana (premi) akan dibagikan antara perusahaan sebagai operator dengan peserta sebagai partisipan berdasarkan rata-rata tertimbang *surplus underwriting* yang diperoleh. Bagi hasil ini tidak berlaku pada produk *takafulink* yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan karena dalam produk tersebut menggunakan akad *wakalah bil ujah* dan hasil investasi baik untung maupun rugi seluruhnya diberikan kepada peserta. Bagi hasil ini dilakukan apabila dalam pengelolaan dana tersebut mengalami keuntungan dan jika mengalami kerugian maka seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh perusahaan tetapi peserta tetap mendapatkan bagian sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Selain itu, peserta sebagai *shahibul mal* tidak ikut campur dalam pengelolaan dana karena peserta telah mengamanahkan pengelolaan dana tersebut kepada perusahaan asuransi syariah sebagai *mudharib*.

Akad *Mudharabah* tidak digunakan dalam asuransi umum (*general insurance*) yang dijalankan oleh PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan, karena dalam operasionalnya PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan menggunakan akad *wakalah bi ujah* dimana setiap peserta mempunyai hak untuk menerima pengembalian dana *tabarru'* sebagai surplus yang sudah diperjanjikan dalam klausula.

Akad Wakalah / Akad Wakalah bil Ujah

Wakalah atau Wakilah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa upah (*ujrah*).

Akad *wakalah/wakalah bil ujah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing/agen, ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.

Akad wakalah merupakan perjanjian pendelegasian dan penunjukkan seseorang dalam hal ini agen untuk mewakili badan/perusahaan dalam hal mensosialisasikan, memasarkan dan menjual produk asuransi syariah. Akad *wakalah bil ujah* merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain dimana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan ujah atas jasa yang telah dilakukan. Akad *wakalah/wakalah bil ujah* ini merupakan jenis akad yang bersifat *tabarru'* yaitu untuk saling tolong menolong dalam hal ini *lending yourself* dimana perusahaan maupun mitra kerjanya meminjamkan/memberikan jasa kepada pihak lain dalam hal pengelolaan dana melalui investasi syariah sekaligus asuransi syariah. Dengan demikian asuransi syariah merupakan *ta'awun* dan *isti'mar minded* sehingga asuransi ini berbeda dengan asuransi konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan bahwa:

Tidak setiap masyarakat mengenal akad *wakalah/wakalah bil ujah* karena asuransi syariah identik dengan akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*, sedangkan bagi sebagian orang akad *wakalah/wakalah bil ujah* diasumsikan bahwa perusahaan sebagai wakil peserta asuransi syariah dalam hal pengelolaan dana (premi) berdasarkan amanah yang diberikan pesertanya dan peserta memberikan *fee (ujrah)* kepada perusahaan atas jasa yang telah diberikan. Akad wakalah ini juga berlaku dalam operasional perusahaan yaitu *marketing* dan *field underwriting*.

Akad *wakalah bil ujah* digunakan oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dalam hal mitra kerja dengan financial consultant/perbankan/kantor pos maupun dalam produk *takafulink* baik *takafulink mizan*, alia maupun *istiqomah* yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Allianz Cabang Medan. Akad *wakalah bil ujah* tercermin dalam perjanjian kerja kemitraan dengan *financial consultant*, akad wakalah ini juga tercermin pada produk *fulprotek* yang dipasarkan melalui lembaga perbankan.

Selain itu, akad wakalah ini juga tercermin dalam perjanjian kerjasama dengan bank-bank syariah dan PT. Pos Indonesia untuk memberikan pelayanan dan dalam pembayaran

premi, meskipun demikian pelayanan online ini baru dapat dilakukan melalui Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan PT. Pos Indonesia.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa akad wakalah/wakalah *bil ujah* digunakan oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dapat terjadi antara perusahaan dengan mitra usahanya baik secara kelembagaan maupun individu sebagai peserta *takaful*.

Akibat Hukum Meninggalnya Pemegang Polis Terhadap Proteksi Tertanggung Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik yang berisi hak dan kewajiban pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya dua hal ini, pada saat tertentu akan terjadi tuntutan atau klaim atas masing-masing pihak. Dalam perjanjian asuransi, pihak pemegang polis akan mengajukan klaim atas pembayaran uang asuransi yang timbul karena masa asuransi berakhir, pemutusan kontrak atau tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi.

Pemegang polis yang telah menerima nota penutupan (*cover note*) yang dikeluarkan oleh pihak penanggung dan pemegang polis telah menjalankan kewajibannya membayar premi dan telah diterima oleh pihak penanggung maka sejak saat itu berlakulah ikatan perjanjian asuransi yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Penyelesaian tuntutan oleh ahli waris atau yang ditunjuk, penanggung mengadakan penelitian atas pengajuan tuntutan klaim tersebut yang meliputi:

1. Penelitian atas berkas-berkas pengajuan klaim meliputi:
 - a. Kelengkapan berkas seperti syarat pada pengajuan;
 - b. Keabsahan berkas-berkas;
2. Penelitian atas sebab-sebab kematian meliputi:
 - a. Riwayat penyakit, jika meninggal dunia disebabkan karena suatu penyakit;
 - b. Berita acara dari kepolisian apabila meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan.

Penanggung dalam menyelesaikan hal tersebut dengan berdasarkan syarat-syarat umum polis bahwa perusahaan berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung atau melengkapi bukti-bukti. Jika kemudian berdasarkan bukti-bukti yang cukup lengkap diterima oleh penanggung, maka keputusan tuntutan klaim dapat diterima atau ditolak terhadap pembayaran uang asuransi.

Tuntutan klaim dapat ditolak jika ternyata bukti yang diajukan tidak benar atau palsu. Ditolak dikarenakan didapati bukti-bukti sesuai syarat-syarat umum polis yang menyebutkan jika kemudian ternyata bahwa keterangan, pernyataan, dan kesanggupan yang diberikan tidak benar atau palsu maka perusahaan berhak untuk membatalkan perjanjian ini atau menolak klaim uang asuransi tanpa pembayaran suatu apapun kecuali jika hal itu dilakukan tidak dengan sengaja menurut pertimbangan perusahaan.

Apabila keterangan, pernyataan dan kesanggupan yang diberikan tertanggung ternyata palsu atau tidak benar yang tujuannya untuk merugikan pihak perusahaan PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Cabang Medan, maka perusahaan tidak akan menggugat (*renunsiasi*) tertanggung walaupun didapati itikad yang tidak baik, akan tetapi perusahaan hanya membatalkan perjanjian atau menolak klaim uang asuransi tanpa pembayaran suatu apapun.

Perusahaan (penanggung) tidak akan menggugat tertanggung dengan alasan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga jika si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Pemutusan kontrak asuransi dapat saja terjadi, sebelum atau sesudah *levering* polis. Seperti diketahui bahwa mengenai pemutusan kontrak asuransi kecelakaan dengan diakhiri oleh sejumlah pembayaran nilai tebus, jika polis yang bersangkutan telah mempunyai nilai tebus.

Asuransi di PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dipasarkan secara ritel (individual) maupun secara korporasi (kumpulan pegawai di perusahaan tertentu). Asuransi kecelakaan diri untuk perorangan dituangkan dalam polis asuransi kecelakaan PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan sedangkan untuk korporasi syarat dan ketentuan dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan tetap mengacu pada polis asuransi kecelakaan diri. Jangka waktu pertanggungungan dalam polis asuransi kecelakaan diri biasanya *annually* atau satu tahunan.

Adapun data-data yang tercantum dalam polis adalah sebagai berikut:

1. Nomor polis.
2. Nama dan alamat pemegang polis atau yang mengasuransikan.
3. Harga pertanggungungan.
4. Data obyek pertanggungungan yang meliputi nama, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir dan alamat.
5. Jangka waktu pertanggungungan.
6. Jumlah premi yang dibayar.
7. Tanda tangan penanggung;

Khusus untuk peserta yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, *maslahat* asuransi yang dibayarkan mengikuti ketentuan:

Tabel 1
Maslahat Asuransi

Usia Peserta Pada Saat Meninggal Dunia (Tahun)	Maslahat Asuransi yang Diterima
<=1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
>=5	100%

Klaim Karena Pemegang Polis Meninggal

Prakteknya dalam kontrak asuransi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan tuntutan klaim terhadap penanggung, yaitu:

1. Klaim meninggal dunia
Merupakan klaim yang diajukan oleh pihak ahli waris kepada penanggung dalam hal terjadi risiko meninggal dunia terhadap tertanggung dalam masa kontrak asuransi.
2. Klaim penebusan/pemutusan kontrak
Merupakan klaim yang diajukan oleh pihak pemegang polis kepada penanggung dalam hal terjadinya pemutusan kontrak atas permintaan sendiri atau tertunggak premi.
3. Klaim habis kontrak (*ekspirasi*)
Merupakan klaim yang diajukan oleh pihak pemegang polis terhadap penanggung dalam hal berakhirnya kontrak asuransi.

Persyaratan tuntutan yang harus dilakukan tertanggung dalam melakukan tuntutannya dalam perusahaan asuransi dengan syarat-syarat umum polis dinyatakan sebagai berikut:

1. Syarat tertanggung masih hidup:
 - a. Polis asli yang bersangkutan;
 - b. Surat keterangan t bukti diri;
 - c. Kwitansi pembayaran premi yang sah.
2. Jika tertanggung telah meninggal dunia:
 - a. Polis asli yang bersangkutan;
 - b. Surat keterangan kematian dari pamong praja;
 - c. Surat keterangan sebab-sebab kematian yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa jenazah;
 - d. Surat keterangan bukti diri.

Para pihak yang terdiri dari pemegang polis, tertanggung (obyek pertanggungan), dan ahli waris merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai tertanggung sedangkan dalam penanggung dalam hal ini adalah PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan.

Kewajiban tertanggung dalam hal pembayaran premi polis asuransi, Tertanggung wajib membayar premi dan ongkos-ongkos dengan menerima kuitansi yang telah ditandatangani oleh penanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal asuransi mulai berlaku.

Hak-hak penanggung adalah sebagai berikut:

1. Penanggung berhak atas pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing polis, apabila tertanggung tidak membayar premi sesuai dengan ketentuan atau tidak membayar premi maka penanggung berhak untuk menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung.
2. Apabila tertanggung tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, maka penanggung berhak untuk tidak wajib membayar kerugian yang terjadi.

Jumlah santunan yang berhak diterima oleh tertanggung dan wajib diberikan oleh penanggung apabila terjadi klaim adalah jika tertanggung meninggal dunia maka penanggung membayar tunjangan yang telah ditetapkan yaitu sebesar harga pertanggungan.

Pelaksanaan asuransi, khususnya terhadap proses penyelesaian klaim, terkadang terdapat hal-hal yang menghambat proses sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban para pihak tidak dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari pihak tertanggung maupun dari pihak penanggung. Hambatan-hambatan yang berasal dari pihak tertanggung antara lain, adalah:

1. Pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan sehingga seringkali pada saat klaim terjadi belum dilakukan pembayaran premi atas polis tersebut. Hal ini mengakibatkan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut atau *no claim*, karena di dalam asuransi terdapat prinsip *no premium no claim*.
2. Dalam melaporkan adanya klaim tertanggung seringkali melakukan keterlambatan. Keterlambatan pelaporan ini jangka waktunya bervariasi. Apabila jangka waktu pelaporan kurang dari 7 hari, pihak penanggung akan menanyakan kenapa hal tersebut terjadi. Dari beberapa pengalaman yang terjadi alasan keterlambatan pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. Keluarga tertanggung tidak ada yang tahu bila tertanggung mempunyai asuransi, ketika dilakukan pelaporan tertanggung sudah selesai pengobatan;
 - b. Kejadian kecelakaan bertepatan dengan libur panjang, sehingga setelah hari kerja efektif baru dilaporkan kepada penanggung;
 - c. Tidak tahu nomor telepon penanggung, terkadang penutupan asuransi dilakukan melalui agen, sehingga apabila terjadi kerugian tertanggung menghubungi agennya terlebih dahulu, baru kemudian agen tersebut melaporkannya kepada penanggung.Alasan-alasan tersebut tidak membebaskan tertanggung dari tanggung jawabnya, sehingga penanggung tetap harus melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Namun apabila jangka waktu pelaporan melebihi 7 (tujuh) hari dan tidak ada alasan yang mendukung untuk itu maka penanggung langsung melakukan penolakan klaim secara tertulis kepada tertanggung.
3. Sebab kejadian tidak terjamin kondisi polis. Dari seluruh klaim asuransi yang dilaporkan kepada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan seluruhnya merupakan kejadian yang terjamin kondisi polis sehingga tidak ada penolakan klaim dengan alasan sebab kejadian tidak terjamin polis.
4. Tertanggung tidak dapat melengkapi dokumen pendukung klaim yang diminta oleh penanggung. Pada beberapa kasus, dokumen yang tidak dapat dipenuhi tertanggung adalah surat kecelakaan lalu lintas dari kepolisian. Namun hal ini tidak membebaskan penanggung dari tanggung jawabnya untuk memberikan santunan kepada tertanggung.
5. Tertanggung tidak mengajukan tuntutan selama 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya klaim atau tertanggung tidak dapat memenuhi dokumen pendukung klaim selama 12

(dua belas) bulan. Apabila terjadi hal demikian pihak penanggung akan segera mengirimkan surat penolakan kepada tertanggung karena sesuai ketentuan polis, apabila tidak ada tuntutan dari tertanggung setelah 12 (dua belas) bulan maka klaim tidak akan diproses lebih lanjut.

6. Tuntutan tertanggung tidak sesuai dengan hal-hal yang dijamin dalam polis. Misalnya, dalam kasus klaim asuransi kecelakaan perorangan atas nama Indah Suryanti, tertanggung mengajukan tuntutan sebesar Rp. 2.500.000,00. Akan tetapi kuitansi pengobatan yang diberikan hanya sejumlah Rp. 1.950.000,00. Berdasarkan informasi dari tertanggung sisa sebesar Rp. 550.000,00 digunakan untuk membeli sepatu karena tertanggung tidak dapat menggunakan sepatu yang biasa digunakan untuk bekerja. Penanggung menjelaskan kepada tertanggung perihal tersebut dan tertanggung dapat menerima penjelasan dari penanggung. Jumlah penyelesaian klaim sebesar Rp. 1.950.000,00.

Hambatan paling utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi, sehingga masyarakat segan untuk mengajukan klaim. Masyarakat menganggap mengajukan klaim itu sulit karena prosedurnya berbelit-belit.

Beberapa kasus klaim yang mengalami hambatan dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Polis asuransi kecelakaan diri No. 407.705.200.08.0042 a/n Mayudi.
 - a. Periode polis: 14 Februari 2015 – 14 Februari 2016
 - b. Harga pertanggungan: Rp. 15.000.000,00
 - c. Maksimum santunan biaya pengobatan: Rp. 1.500.000,00
 - d. Premi lunas: 18 Maret 2015
 - e. Tanggal kejadian: 17 Maret 2015
 - f. Tanggal lapor: 17 Maret 2015
 - g. Lokasi kejadian: Medan
 - h. Sebab kejadian: Keracunan Makanan
 - i. Tuntutan klaim: Rp. 484.600,00 (biaya pengobatan)

Analisa klaim:

1. Tertanggung melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran premi pada tanggal 29 Februari 2015 dengan bukti KD.00135/407/08. Hal ini tidak sesuai ketentuan polis dimana pembayaran premi harus dilakukan maksimum 30 (tiga puluh) hari etelah tanggal jangka waktu pertanggungan (seharusnya pembayaran premi dilakukan maksimum tanggal 14 Maret 2015).
2. Sedangkan klaim terjadi pada tanggal 15 Maret 2015, dimana pada saat itu tertanggung belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar premi.
3. Sesuai dengan ketentuan polis point bahwa klaim yang terjadi selama *grace period* (jangka waktu pembayaran premi, yaitu 30 hari setelah jangka waktu pertanggungan) dijamin oleh penanggung asalkan tertanggung segera melunasi kewajibannya.

Klaim dalam kasus ini terjadi setelah jangka waktu pertanggungan dan belum dilakukan pembayaran premi. Sehingga dengan sangat menyesal klaim tidak dapat diproses lebih lanjut atau *no claim*. Pemberitahuan mengenai hal tersebut dituangkan dalam surat secara tertulis kepada tertanggung. Awalnya tertanggung berkeberatan atas hal tersebut dengan alasan bahwa kuitansi terselip dan baru diketahui setelah adanya klaim tersebut. Namun setelah dilakukan pendekatan dan penjelasan secara kekeluargaan tertanggung akhirnya menerima penjelasan dari penanggung. Karena premi telah diterima oleh penanggung maka setelah tanggal pembayaran premi tersebut penanggung wajib mengganti santunan apabila terjadi klaim sesuai ketentuan polis.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap tertanggung di bawah umur pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medap adalah dengan akad perjanjian *takafuli*. Calon peserta cukup mengisi formulir pengajuan asuransi dan melampirkan fotocopy kartu identitas. Formulir tersebut dapat dikirimkan melalui faksimile ke kantor *Takaful*. Calon peserta dapat meminta bantuan kepada staf marketing *Takaful* Indonesia untuk mengurus

langsung segala hal yang berhubungan dengan penutupan polisnya. Staf marketing *Takaful* Indonesia selalu siap setiap saat jika diminta datang ke kantor atau ke rumah calon peserta, baik untuk melakukan presentasi, maupun dalam hal pengurusan menjadi peserta.

Akibat hukum terhadap tertanggung pasca meninggalnya pemegang polis adalah melaporkan kejadian sesuai dengan tenggang waktu yang tercantum dalam polis serta melengkapi dokumen pendukung klaim yang dibutuhkan yang sesuai dengan polis. Apabila prosedur tersebut telah dipenuhi maka tertanggung akan mendapatkan santunan akibat meninggalnya penanggung.

Klaim karena pemegang polis meninggal merupakan klaim yang diajukan oleh pihak ahli waris kepada penanggung dalam hal terjadi risiko meninggal dunia terhadap tertanggung dalam masa kontrak asuransi. Pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap tertanggung di bawah umur pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan adalah dengan akad perjanjian *takafuli*. Calon peserta cukup mengisi formulir pengajuan asuransi dan melampirkan fotocopy kartu identitas. Formulir tersebut dapat dikirimkan melalui faksimile ke kantor *Takaful*. Calon peserta dapat meminta bantuan kepada staf marketing *Takaful* Indonesia untuk mengurus langsung segala hal yang berhubungan dengan penutupan polisnya. Staf marketing *Takaful* Indonesia selalu siap setiap saat jika diminta datang ke kantor atau ke rumah calon peserta, baik untuk melakukan presentasi, maupun dalam hal pengurusan menjadi peserta. Akibat hukum terhadap tertanggung pasca meninggalnya pemegang polis adalah melaporkan kejadian sesuai dengan tenggang waktu yang tercantum dalam polis serta melengkapi dokumen pendukung klaim yang dibutuhkan yang sesuai dengan polis. Apabila prosedur tersebut telah dipenuhi maka tertanggung akan mendapatkan santunan akibat meninggalnya penanggung. Klaim karena pemegang polis meninggal merupakan klaim yang diajukan oleh pihak ahli waris kepada penanggung dalam hal terjadi risiko meninggal dunia terhadap tertanggung dalam masa kontrak asuransi.

5. REFERENSI

- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggungan Penahanan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- Anggraeni, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174
- Budiman, A. S. Kepastian Hukum Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan Yang Dibuat Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional. *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1), 41-62.
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Hanifah, I. (2020). [Haki] Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Salah Satu Pilar Kebangsaan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Berkemajuan.
- Hanifah, I. (2020). [Loa] Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia: Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia.
- Hanifah, I. (2020). (Turnitin) Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption

- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan Dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Isnina, I., & Wajidi, F. (2018). Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 59-70
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, E. R. S. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja Di Kota Medan.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Prayoga, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Reza, F. U. Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Mengembangkan Model Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Saragi, Y. M. Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel.
- Sihombing, E. N. (2020). The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province: The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- Soeripno, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara Di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161
- Wahyudi, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.